

Transformasi *Life Insurance* Syariah di Era Digital melalui Analisis Sistem Operasional dalam Perspektif Eliminasi Gharar, Maisir, dan Riba

Andini Oktavia Widayanti *¹

Wulan Safitri ²

Fatiya Irfana Fadhila³

Joni Ahmad Mughni ⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia

*e-mail: 231002088@student.unsil.id¹, 231002077@student.unsil.id², 231002047@student.unsil.id³, joni@unsil.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi *life insurance* syariah di era digital melalui kajian sistem operasional dalam perspektif eliminasi gharar, maisir, dan riba. Latar belakang penelitian ini didasari oleh masih ditemukannya praktik ketidakjelasan akad dan pengelolaan dana yang tidak sesuai prinsip syariah pada sistem asuransi konvensional. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui analisis terhadap berbagai literatur dan regulasi terkait industri asuransi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi sistem operasional asuransi syariah, seperti penerapan akad digital, transparansi dana berbasis dashboard, dan integrasi blockchain, mampu memperkuat eliminasi gharar, maisir, dan riba. Selain itu, digitalisasi meningkatkan efisiensi layanan dan kepercayaan peserta terhadap lembaga asuransi. Penelitian ini menegaskan bahwa transformasi digital menjadi faktor kunci dalam memperkuat nilai-nilai keadilan, amanah, dan transparansi dalam industri *life insurance* syariah.

Kata kunci: asuransi syariah, transformasi digital, asuransi konvensional

Abstract

This study aims to analyze the transformation of Sharia *life insurance* in the digital era through an examination of operational systems from the perspective of eliminating gharar (uncertainty), maisir (speculation), and riba (usury). The background of this research is based on the continued existence of unclear contractual practices and fund management that deviate from Sharia principles in conventional insurance systems. This study employs a library research method with a qualitative descriptive approach, analyzing various literatures and regulations related to the Sharia insurance industry. The results show that the digitalization of Sharia insurance operational systems such as the implementation of digital contracts, dashboard-based fund transparency, and blockchain integration strengthens the elimination of gharar, maisir, and riba. Moreover, digitalization enhances service efficiency and participants' trust in insurance institutions. This study emphasizes that digital transformation is a key factor in reinforcing the values of justice, trustworthiness (*amanah*), and transparency within the Sharia *life insurance* industry.

Keywords: Sharia insurance, digital transformation, conventional insurance

PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan modern menempatkan *life insurance* sebagai instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan ekonomi rumah tangga. Namun, sistem asuransi konvensional menuai kritik karena praktiknya kerap mengandung unsur gharar (ketidakjelasan akad), maisir (spekulasi/perjudian), dan riba (bunga atau tambahan yang merugikan). Unsur-unsur tersebut menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak dan tidak sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, keterbukaan, serta perlindungan terhadap maslahat umat. Kondisi ini mendorong lahirnya asuransi syariah sebagai alternatif yang berlandaskan akad *tabarru'*, wakalah bil ujah, maupun *mudharabah*, yang lebih menekankan pada semangat *ta'awun* (tolong-menolong) dan risk sharing, bukan risk transfer (andini, n.d.). Urgensi transformasi sistem operasional asuransi syariah semakin nyata di era digital. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah perilaku masyarakat dalam mengakses layanan keuangan, termasuk

asuransi. Transformasi digital memungkinkan transparansi pengelolaan dana, efisiensi pelayanan, serta perluasan jangkauan pasar. Di sisi lain, integrasi sistem digital juga menuntut adanya penguatan tata kelola berbasis syariah agar tidak hanya mengadopsi kemajuan teknologi, tetapi tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip Islam (Nurrahimah et al., 2024). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana sistem operasional life insurance berbasis syariah dapat mengeliminir gharar, maisir, dan riba sekaligus menyesuaikan diri dengan kebutuhan era digital.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas perkembangan asuransi syariah di Indonesia, mulai dari tantangan regulasi, mekanisme akad, hingga literasi masyarakat. Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih berfokus pada aspek kelembagaan atau regulasi semata, sehingga belum banyak mengulas urgensi transformasi operasional yang mampu menjawab tantangan digitalisasi. Dengan demikian, penelitian ini memiliki novelty berupa fokus pada transformasi sistem operasional asuransi syariah dalam konteks digital sekaligus mengidentifikasi solusi untuk menghindari praktik gharar, maisir, dan riba dalam produk life insurance (Nurrahimah et al., 2024). Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kelemahan sistem asuransi konvensional yang masih terkait dengan praktik gharar, maisir, dan riba, serta menjelaskan bagaimana sistem operasional life insurance berbasis syariah dapat menjadi solusi yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip Islam. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis urgensi transformasi operasional berbasis syariah di era digital, sehingga asuransi syariah dapat memperkuat perannya sebagai instrumen perlindungan finansial yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

METODE

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah **penelitian kepustakaan (library research)** atau studi kepustakaan, di mana seluruh bahan atau data diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti buku, dokumen, jurnal ilmiah, serta literatur lain yang relevan dengan topik yang dikaji. Pemilihan metode ini dilakukan karena sumber data yang dibutuhkan tidak dapat diperoleh melalui studi lapangan, melainkan dari data sekunder yang telah didokumentasikan oleh pihak lain. Data sekunder tersebut dapat berupa bukti tertulis, catatan sejarah, laporan arsip, serta dokumen resmi yang mendukung analisis penelitian. Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif** dengan metode studi kepustakaan. Data dikumpulkan dari berbagai literatur, seperti buku teks ekonomi Islam, fatwa DSN-MUI, laporan OJK dan AASI, serta jurnal ilmiah terkait. Seluruh data dianalisis menggunakan metode **deskriptif analitis**, yaitu dengan menelaah konsep-konsep utama, membandingkan praktik asuransi konvensional dan syariah, serta menarik kesimpulan berdasarkan prinsip eliminasi **gharar, maisir, dan riba**. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai transformasi *life insurance* syariah di era digital dalam perspektif kepatuhan terhadap prinsip-prinsip muamalah Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Life Insurance Konvensional vs Syariah

1. Asuransi Konvensional

Asuransi adalah sejenis perjanjian keuangan antara perusahaan asuransi dan orang atau organisasi lain yang bertujuan untuk melindungi mereka dari potensi resiko keuangan yang mungkin terjadi (Ronaldo, 2024). Ada dua jenis utama asuransi di industri asuransi, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Asuransi konvensional adalah sistem asuransi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip kapitalis dan tidak berhubungan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Pada asuransi konvensional, risiko yang dijamin akan diatur dan didistribusikan sesuai dengan kepentingan perusahaan asuransi dan nasabah (pemegang polis). Instrumen keuangan konvensional merupakan instrumen yang digunakan dalam asuransi konvensional, seperti saham dan obligasi, dalam pengelolaan dana premi. Polis asuransi konvensional mengikat antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis dalam suatu kontrak asuransi (Sartika, n.d.).

Ciri khas dari asuransi konvensional antara lain:

- a) Prinsip Ganti Rugi: prinsip ini menekankan pada penggantian kerugian yang dialami oleh pemegang polis. Asuransi konvensional memberikan penggantian sesuai dengan nilai yang sudah disepakati dalam polis asuransi.
- b) Prinsip Spesialisasi Risiko: prinsip ini menekankan pada diversifikasi risiko di antara sekelompok pemegang polis. Dalam asuransi konvensional, risiko yang dijamin akan didistribusikan di antara pemegang polis dengan cara mengumpulkan premi dari mereka dan mengelola risiko secara efektif.
- c) Prinsip Premi: prinsip ini menekankan pada penerimaan premi sebagai sumber pendapatan bagi perusahaan asuransi. Premi yang diterima oleh perusahaan asuransi akan digunakan untuk membayar klaim dan juga untuk pengelolaan dana investasi (Nur Azizah et al., n.d.).

2. Asuransi Syariah

Asuransi dalam bahasa Arab disebut at-ta'min. Dalam konsep syariah asuransi disebut juga Takaful. Secara etimologis takaful di artikan sebagai saling menjamin atau menjamin. Sedangkan menurut Muamalah, takaful adalah saling berbagi risiko antara orang-orang sehingga yang satu menjadi penanggung risiko yang lain. Menurut Fatwa DSN Dewan Syariah Nasional No. 21/DSNMUI/X/2001, konsep asuransi syariah (ta'min, takaful atau tadhamum) selain banyak membantu, juga merupakan Upaya saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah (Syari, n.d.). Jadi asuransi syariah bertujuan untuk tidak mementingkan keuntungan, namun bertujuan untuk sosial, saling membantu bagi yang mengalami kesulitan jika mengalami bencana berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah adalah upaya untuk melindungi dan membantu banyak orang atau pihak dengan investasi dalam bentuk aset atau tabarru' dengan menawarkan model pengembalian kepada orang-orang yang terkena risiko tertentu berdasarkan kontrak sesuai syariah.

Menurut Undang Undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Asuransi atau pertanggungan Adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yangmana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin ada diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan (M Suparman, 2003). Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 memberikan penjelasan mengenai Pedoman Asuransi Syariah, yaitu bahwa akad asuransi syariah yaitu akad tijarah (mudharabah, wakalah, wadiah, syirkah, dan lainlain), sedangkan akad tabarru' berarti pemberian (hibah). Dalam akad ijarah, pihak perusahaan asuransi disebut sebagai Mudharib (pengelola) dan nasabah disebut Shahibul Maal (Tertanggung). Jadi dapat simpulkan bahwa akad ijarah merupakan asuransi kerugian(umum), sedangkan akad tabarru; biasanya merupakan asuransi jiwa. Penjelasan dari ketiga jenis asuransi tersebut adalah:

- a) Asuransi umum (kerugian) merupakan kontrak asuransi yang memberikan manfaat terhadap risiko kerusakan, kehilangan, kinerja, dan tanggung jawab.
- b) Asuransi jiwa adalah layanan yang disediakan perusahaan jika terjadi risiko yang berkaitan dengan hidup atau matinya seseorang.
- c) Reasuransi adalah kontrak asuransi yang memberikan jasa dan pertanggungan kembali terhadap risiko yang timbul.

Ketiga jenis asuransi di atas dalam perspektif asuransi syariah disebut takaful keluarga (asuransi jiwa), takaful umum (asuransi kerugian) dan retakaful (reasuransi).

1. Takaful Keluarga adalah suatu bentuk asuransi syariah yang utamanya memberikan layanan asuransi jiwa dan keluarga, perlindungan dan dukungan untuk kesejahteraan mereka.
2. Takaful Umum, asuransi terhadap risiko konstruksi bangunan, sepeda motor, bencana dan kejadian kerugian

3. Retakaful adalah pengembangan industri tradisional dengan tujuan yang sama dengan syariah.

Asuransi Syariah adalah sebuah sistem asuransi yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam asuransi syariah, risiko yang dijamin akan diatur dan didistribusikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti prinsip musyawarah, keadilan, dan transparansi. Prinsip-prinsip syariah ini menjadi landasan dalam penyusunan produk asuransi syariah serta pengelolaannya. Beberapa prinsip dalam asuransi syariah antara lain:

- a) Tauhid, berarti setiap aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid atau nilai-nilai yang mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Tauhid sendiri dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- b) Keadilan, dalam hal ini maksud keadilan yaitu sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi yang bertujuan untuk memenuhi nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi.
- c) Kerja sama. Dalam asuransi syariah prinsip kerjasama ini berwujud dalam bentuk akad yang menjadi acuan antara kedua pihak yang terlibat, yaitu antara nasabah dengan perusahaan asuransi. Prinsip Kerjasama merupakan kegiatan social yang diharapkan untuk dapat mewujudkan kedamaian dan kemakmuran dimuka bumi.
- d) Amanah. Yang artinya terwujudnya nilai-nilai tanggung jawab perusahaan melalui penyajian laporan keuangan untuk setiap periode. Hal ini dapat memberi adanya kesempatan untuk para nasabah dalam mengetahui arus laporan keuangan perusahaan tersebut. Begitu pula dengan nasabah asuransi yang harus menyampaikan informasi yang relevan terkait pembayaran dana iuran (premi) dan tidak melakukan manipulasi terhadap kerugian yang menimpa dirinya.
- e) Kerelaan. Yang berarti bahwa setiap nasabah harus memiliki sifat kerelaan untuk terhadap sejumlah dana (premi) yang diberikan ke pihak perusahaan yang nantinya dana tersebut digunakan dalam kegiatan sosial.
- f) Tidak mengandung gharar (Ketidakpastian). Dalam hal ini pembayaran premi dan seberapa pertanggungjawaban yang akan diterima harus jelas dan sesuai dengan syarat-syarat akad pertukaran (Nur Azizah et al., n.d.).

B. Prinsip Syariah dalam Muamalah (Gharar, Maisir, Riba)

Prinsip muamalah dalam Islam merupakan pedoman bagi setiap aktivitas ekonomi dan bisnis agar sesuai dengan nilai-nilai syariah. Secara umum, kaidah dasar muamalah adalah *al-ashlu fil mu'amalat al-ibahah illa an yadulla dalil 'ala tahrimiha*, yang berarti pada dasarnya segala bentuk muamalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarang (Styaningrum & Putra, 2023). Prinsip ini memberikan fleksibilitas dalam pengembangan instrumen ekonomi, termasuk asuransi, namun tetap dengan batasan bahwa akad harus terhindar dari unsur yang dilarang seperti gharar (ketidakpastian), maisir (spekulasi/judi), dan riba (tambahan zalim).

1. Gharar

Gharar secara bahasa berarti penipuan atau ketidakjelasan. Dalam konteks transaksi, gharar merujuk pada ketidakpastian objek akad, baik dari sisi kuantitas, kualitas, maupun waktu penyerahan (Muthia Azzahra et al., 2024). Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar karena dapat menimbulkan perselisihan dan ketidakadilan di antara pihak-pihak yang bertransaksi. Dalam praktik asuransi konvensional, gharar terlihat dari ketidakjelasan apakah peserta akan menerima manfaat sebanding dengan premi yang dibayar. Untuk menghindari gharar, asuransi syariah menggunakan akad *tabarru'* yang menegaskan bahwa kontribusi peserta diniatkan sebagai hibah untuk membantu sesama, bukan transaksi komersial penuh.

Ketentuan penghindaran gharar dalam asuransi syariah sejalan dengan prinsip transparansi dan kejelasan akad yang menjadi fondasi muamalah Islam. Setiap kontrak harus dijelaskan secara rinci mengenai hak dan kewajiban peserta, mekanisme pengelolaan dana, serta tata cara pembayaran klaim agar tidak menimbulkan ambiguitas. Dengan adanya kejelasan ini, peserta memiliki pemahaman yang utuh tentang kontribusi yang dibayarkan dan manfaat yang

akan diterima, sehingga tercipta rasa keadilan serta menghindarkan potensi perselisihan. Implementasi pengelolaan dana tabarru' secara terbuka juga memperkuat nilai kepercayaan dan menunjukkan bahwa sistem asuransi syariah tidak hanya bebas dari gharar, tetapi juga menekankan etika bisnis Islami yang mengedepankan keterbukaan dan tanggung jawab sosial.

2. Maisir

Maisir berarti perjudian atau spekulasi yang memberikan peluang keuntungan bagi satu pihak dengan merugikan pihak lain (H Tsabit, 2025). Islam melarang maisir karena sifatnya eksploitatif dan menumbuhkan permusuhan. Dalam asuransi konvensional, unsur maisir tampak ketika peserta berpotensi kehilangan semua premi yang telah dibayarkan jika tidak terjadi klaim, sementara perusahaan mendapatkan keuntungan penuh. Sebaliknya, dalam asuransi syariah, kontribusi peserta tidak dianggap taruhan, melainkan dana tolong-menolong. Dengan demikian, risiko tidak lagi menjadi permainan untung-rugi, melainkan bentuk solidaritas antar peserta (H Tsabit, 2025).

3. Riba

Riba berarti tambahan atau kelebihan yang diperoleh secara zalim dalam transaksi pinjaman. Ulama sepakat bahwa riba hukumnya haram sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 (Nurjanah et al., 2024). Dalam asuransi konvensional, riba dapat muncul melalui investasi dana premi pada instrumen berbasis bunga, seperti deposito konvensional atau obligasi ribawi. Dalam sistem syariah, riba dihindari dengan menempatkan dana pada instrumen halal seperti sukuk, saham syariah, dan pembiayaan berbasis akad syariah (Sunaryono Sunaryono, 2024).

Dengan demikian, prinsip muamalah dalam Islam berfungsi sebagai filter agar transaksi, termasuk dalam industri asuransi, berlangsung secara adil, transparan, dan penuh tanggung jawab. Eliminasi gharar, maisir, dan riba tidak hanya menjaga kesesuaian syariah, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi Islam secara keseluruhan.

C. Kajian Terdahulu Terkait Transformasi Digital dalam Asuransi Syariah

Transformasi digital pada industri asuransi, termasuk asuransi syariah, menjadi perhatian utama dalam dekade terakhir. Berbagai penelitian menekankan bahwa penerapan teknologi digital seperti insurtech, big data, blockchain, dan mobile application dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperluas akses pasar, serta meningkatkan transparansi pengelolaan dana tabarru'. Penelitian Otoritas Jasa Keuangan (2022) menyebutkan bahwa digitalisasi dalam asuransi syariah berperan besar dalam memperluas inklusi keuangan, khususnya pada segmen millennial dan underinsured society.⁷ Sementara itu, studi oleh Hasan & Firdaus (2021) menunjukkan bahwa digitalisasi mampu memperkuat kepercayaan konsumen apabila disertai edukasi syariah dan transparansi dalam penyajian informasi produk.

Namun, sejumlah penelitian juga menyoroti tantangan, seperti keterbatasan literasi digital masyarakat, kurangnya regulasi yang spesifik terhadap insurtech syariah, serta pentingnya keterlibatan Dewan Pengawas Syariah dalam memverifikasi sistem digital agar tetap sesuai prinsip syariah.⁹ Oleh karena itu, transformasi digital dalam asuransi syariah tidak hanya dipandang sebagai modernisasi teknologi, tetapi juga sebagai upaya menjaga kepatuhan syariah sekaligus meningkatkan daya saing industri takaful di era digital.

1. Transformasi life insurance syariah di era digital

Transformasi *life insurance* syariah di era digital merupakan bagian dari adaptasi industri keuangan syariah terhadap perkembangan teknologi informasi. Perubahan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari akad, layanan, hingga pengelolaan dana. Pada aspek digitalisasi akad, peralihan dari sistem manual menuju sistem digital membawa dampak signifikan terhadap kejelasan dan kecepatan transaksi. Jika sebelumnya akad dilakukan melalui tatap muka, kini dapat diwujudkan melalui tanda tangan digital, verifikasi biometrik, bahkan penerapan *smart contract*. Hal ini mengurangi potensi ketidakpastian (*gharar*) karena seluruh perjanjian terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses kembali oleh peserta kapan saja. Dengan demikian, digitalisasi akad tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat prinsip syariah berupa keterbukaan dan keadilan dalam setiap transaksi. Selain itu, hadirnya layanan berbasis aplikasi menjawab kebutuhan masyarakat modern yang semakin terbiasa dengan teknologi digital.

Melalui aplikasi mobile dan portal daring, peserta dapat melakukan pendaftaran polis, memantau saldo tabarru', mengajukan klaim, hingga memperoleh edukasi keuangan syariah secara praktis. Perubahan pola layanan ini menjadikan asuransi syariah lebih inklusif karena mampu menjangkau generasi milenial dan Gen Z yang cenderung menyukai interaksi digital dibandingkan tatap muka. Kemudahan akses ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan, tetapi juga berperan dalam mendorong literasi keuangan syariah, karena informasi produk dapat disajikan secara interaktif, transparan, dan mudah dipahami oleh masyarakat (Qothrunnada et al., 2023)

Aspek penting lain dalam transformasi digital adalah transparansi dana. Dalam asuransi syariah, prinsip amanah dalam pengelolaan dana tabarru' merupakan hal mendasar yang harus dijaga. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan perusahaan menyediakan *dashboard* yang menampilkan aliran kontribusi, hasil investasi syariah, klaim, hingga surplus underwriting secara real-time. Bahkan teknologi blockchain membuka peluang pencatatan transaksi yang lebih aman, akurat, dan tidak dapat dimanipulasi, sehingga meningkatkan keyakinan peserta terhadap integritas lembaga. Transparansi digital inilah yang memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap asuransi syariah, sekaligus membedakannya dari sistem konvensional. Namun, transformasi digital tidak lepas dari berbagai tantangan. Rendahnya literasi masyarakat mengenai konsep asuransi syariah menyebabkan sebagian calon peserta masih ragu memanfaatkan layanan berbasis teknologi. Selain itu, isu keamanan data digital menjadi perhatian serius di tengah maraknya kejahatan siber yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik. Keterbatasan akses internet di daerah rural juga menjadi kendala dalam pemerataan layanan digital. Oleh karena itu, perusahaan asuransi syariah perlu menjawab tantangan ini melalui edukasi berkelanjutan, peningkatan investasi pada sistem keamanan digital, serta inovasi layanan yang tetap bisa diakses oleh masyarakat dari berbagai lapisan (Susilowati, 2025).

Transformasi digital ini berjalan seiring dengan pertumbuhan pesat industri asuransi syariah di Indonesia. Sejak 2011, banyak perusahaan asuransi mulai menawarkan produk berbasis syariah, dan perkembangannya semakin nyata dalam satu dekade terakhir. Data Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) menunjukkan kontribusi kotor asuransi syariah mencapai Rp11,55 triliun dengan pertumbuhan tahunan sebesar 51,89% per Juni 2021. Total aset juga terus meningkat, misalnya Rp43,68 triliun pada kuartal III 2021 dengan pertumbuhan 6,10% secara tahunan. Bahkan, proyeksi pada 2024 menyebutkan aset asuransi syariah dapat mencapai Rp50 triliun, naik dari Rp35 triliun pada 2020, dengan rata-rata pertumbuhan aset 12% per tahun dan kontribusi bruto (premi) tumbuh rata-rata 15% per tahun. Meski demikian, pangsa pasar asuransi syariah masih sekitar 5% dari total industri asuransi nasional, yang menandakan adanya potensi pasar yang sangat besar untuk terus digarap (Purnama Ramadani Silalahi, 2023).

Perkembangan ini juga mendapat dukungan kuat dari regulasi pemerintah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan berbagai kebijakan, termasuk dorongan *spin-off* unit usaha syariah (UUS) dari perusahaan konvensional menjadi entitas mandiri, sesuai amanat UU Nomor 40 Tahun 2014 dan POJK 11 Tahun 2023. Pada 2025, OJK mencatat setidaknya 17 UUS siap melakukan *spin-off*, yang diharapkan mampu memperkuat ekosistem asuransi syariah dan meningkatkan penetrasi pasar. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif fiskal dan menempatkan asuransi syariah sebagai bagian dari Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2024. Hal ini memperkuat posisi asuransi syariah tidak hanya dalam ekosistem keuangan nasional, tetapi juga sebagai bagian dari peta ekonomi syariah global. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa transformasi *life insurance* syariah di era digital, yang berfokus pada digitalisasi akad, layanan berbasis aplikasi, dan transparansi dana, memiliki hubungan erat dengan pertumbuhan industri asuransi syariah secara keseluruhan. Transformasi ini memperkuat nilai-nilai syariah berupa keterbukaan, keadilan, dan amanah, sekaligus meningkatkan daya saing industri di tengah perkembangan zaman. Didukung oleh pertumbuhan pasar, regulasi pemerintah, dan pemanfaatan teknologi digital, asuransi syariah di Indonesia berpotensi menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah nasional dan global (Umam, 2021).

2. Analisis sistem operasional

Sistem operasional asuransi syariah adalah saling bertanggung jawab, bantu-membantu, dan saling melindungi antara para peserta. Perusahaan asuransi syariah diberikan amanah oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, dan memberikan antutan kepada peserta yang mengalami musibah. Proses hubungan pesertadan perusahaan dalam mekanisme pertanggungan pada asuransi syariah adalah sharing of risk (saling menanggung risiko). Hal itu menunjukkan bahwa sistem asuransi syariah adalah tolong menolong, yaitu dana yang terkumpul dalam bentuk dana tabarru'diinvestasikan dan dikembangkan dan hasilnya dapat digunakan untuk kepentingan peserta asuransi syariah. Keuntungan yang diperoleh dari pembagian dana peserta yang dikembangkan dengan prinsip mudharabah(sistem bagi hasil). Dimana peserta berkedudukan sebagai pemilik modal (*shohibul maal*) dan perusahaan asuransi sebagai pemegang amanah (*mudharib*). Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana tersebut yang dibagi antar peserta dan perusahaan sesuai dengan ketentuan (nisbah) yang telah di sepakati.

a. Mekanisme Premi

Dalam asuransi syariah, premi dikenal dengan istilah kontribusi peserta. Mekanisme ini menjadi pembeda utama dengan asuransi konvensional. Kontribusi yang dibayarkan peserta tidak serta-merta menjadi milik perusahaan, tetapi dialokasikan ke dalam tiga pos utama. Pertama, dana tabarru' yang merupakan hibah peserta untuk menolong sesama peserta jika terjadi musibah. Kedua, dana peserta, yakni dana yang dikelola sebagai tabungan atau investasi yang dapat ditarik kembali sesuai akad ketika polis berakhir. Ketiga, dana perusahaan, yaitu bagian yang digunakan untuk biaya operasional perusahaan. Melalui sistem ini, asuransi syariah menekankan konsep *risk sharing* atau saling menanggung risiko, bukan *risk transfer* sebagaimana pada asuransi konvensional.

b. Mekanisme Klaim

Mekanisme klaim dalam asuransi syariah dijalankan melalui dana tabarru', yang sejak awal telah diniatkan sebagai dana tolong-menolong. Klaim dapat dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, klaim risiko, yaitu klaim akibat musibah yang menimpa peserta, seperti kecelakaan, kematian, atau cacat permanen. Kedua, klaim non-risiko, yaitu manfaat tambahan pada produk tertentu yang memiliki unsur tabungan atau investasi. Apabila dana tabarru' tidak mencukupi untuk membayar klaim, perusahaan wajib memberikan dana talangan dalam bentuk qardh (pinjaman tanpa bunga). Dana tersebut akan dikembalikan dari surplus underwriting di periode berikutnya. Hal ini memastikan keberlanjutan dana peserta tetap terjaga dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial.

c. Mekanisme Investasi Syariah

Selain mekanisme premi dan klaim, investasi syariah menjadi elemen penting dalam operasional asuransi syariah. Dana yang terkumpul dari peserta hanya boleh diinvestasikan pada instrumen halal, seperti saham syariah, reksadana syariah, dan sukuk. Pola pengelolaannya menggunakan akad mudharabah atau musyarakah. Dalam akad tersebut, perusahaan bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan peserta sebagai pemilik modal (*shohibul maal*). Keuntungan dari hasil investasi dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal, sementara kerugian ditanggung oleh peserta apabila tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola. Dengan mekanisme ini, investasi tetap terjaga dari unsur riba, gharar, dan maisir, serta memastikan dana peserta berkembang dengan cara yang sesuai syariah.

d. Mekanisme Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Keseluruhan sistem operasional asuransi syariah tidak dapat dilepaskan dari peran Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS memiliki fungsi strategis untuk memastikan setiap akad, pengelolaan dana, dan investasi sesuai dengan prinsip syariah serta fatwa DSN-MUI. Misalnya, Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 mewajibkan dana tabarru' dikelola terpisah dari dana perusahaan, secara transparan, dan amanah. DPS juga berperan dalam memastikan perusahaan tidak menyalurkan dana ke instrumen haram, sekaligus memberikan nasihat syariah dalam operasional perusahaan. Dengan adanya DPS, asuransi syariah dapat berjalan sesuai dengan koridor syariat Islam dan menjaga kepercayaan peserta terhadap integritas lembaga. Adapun sebagai contoh, PT Prudential Syariah dan Allianz Life Syariah telah menerapkan sistem digital

berbasis *dashboard* untuk memantau dana tabarru' dan hasil investasi peserta secara real time. Implementasi ini mencerminkan prinsip amanah dan transparansi, sekaligus menghindari kecurigaan adanya pengelolaan dana yang tidak sesuai dengan Syariah (Parsaulian, 2018).

3. Eliminasi gharar, maisir, dan riba

a. Eliminasi Gharar

Gharar berarti ketidakjelasan atau ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak dalam akad. Dalam praktik asuransi konvensional, gharar muncul karena ketidakjelasan polis, manfaat klaim, serta distribusi dana, sehingga bisa menimbulkan perselisihan. Asuransi syariah berupaya menghilangkan unsur gharar melalui strategi penetapan akad yang jelas, seperti akad tabarru' untuk dana tolong-menolong, serta akad mudharabah atau wakalah bil ujah dalam pengelolaan dana. Polis disusun secara rinci agar tidak ada hal yang samar, mencakup kontribusi, manfaat, mekanisme klaim, dan pembagian surplus underwriting. Implementasi nyata dapat dilihat dari praktik perusahaan asuransi syariah di Indonesia yang membedakan dengan tegas dana tabarru', dana peserta, dan dana operasional perusahaan, sehingga tidak menimbulkan kerancuan. Selain itu, proses klaim terdokumentasi dengan baik dan dapat ditinjau kembali oleh peserta. Digitalisasi akad melalui kontrak elektronik juga menjadi solusi modern untuk mengurangi potensi gharar, karena setiap kesepakatan terdokumentasi secara transparan dan dapat diakses kapan saja.

b. Eliminasi Maisir

Maisir adalah perjudian atau spekulasi yang terjadi ketika keuntungan satu pihak didapat dari kerugian pihak lain. Dalam asuransi konvensional, peserta yang tidak mengajukan klaim dianggap merugi karena preminya hangus, sedangkan peserta yang mendapat klaim besar bisa dianggap untung. Pola ini menyerupai perjudian, di mana terdapat pihak yang menang dan kalah. Asuransi syariah menghapus unsur maisir dengan menerapkan konsep risk sharing atau saling menanggung risiko. Kontribusi peserta dihimpun dalam dana tabarru' yang digunakan untuk membantu anggota lain yang terkena musibah. Dengan demikian, setiap peserta tetap memperoleh manfaat, meskipun tidak mengajukan klaim, karena kontribusinya menjadi bagian dari sistem tolong-menolong. Implementasinya juga terlihat dari mekanisme surplus underwriting, yaitu kelebihan dana tabarru' yang tidak diambil sepenuhnya oleh perusahaan, tetapi dibagikan kembali kepada peserta atau diperbesar sebagai cadangan dana tabarru'. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak mengambil keuntungan sepihak, melainkan mengedepankan prinsip keadilan dan kebersamaan, sehingga unsur maisir benar-benar dihilangkan dari sistem.

c. Eliminasi Riba

Riba adalah tambahan yang bersifat haram dalam transaksi keuangan, misalnya bunga tetap pada pinjaman atau investasi. Dalam asuransi konvensional, riba sering muncul karena premi yang terkumpul ditempatkan pada instrumen berbunga, seperti deposito konvensional atau obligasi non-syariah. Asuransi syariah menghindari riba dengan menyalurkan dana hanya pada instrumen halal, seperti sukuk, saham syariah, reksadana syariah, atau instrumen pasar modal yang masuk dalam Daftar Efek Syariah. Akad yang digunakan adalah mudharabah atau musyarakah, di mana perusahaan bertindak sebagai pengelola dana (mudharib), sedangkan peserta sebagai pemilik dana (shohibul maal). Keuntungan dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati, bukan bunga yang ditentukan sepihak. Implementasi nyata juga terlihat ketika terjadi defisit dana tabarru', di mana perusahaan memberikan dana talangan melalui akad qardh hasan, yaitu pinjaman tanpa bunga, yang nantinya dikembalikan dari surplus underwriting pada periode berikutnya. Dengan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS), praktik investasi dan pengelolaan dana benar-benar dipastikan terbebas dari riba, sehingga menjaga integritas dan keberkahan dalam operasional asuransi Syariah (Iqbal, 2006).

Dalam konteks era digital, penerapan *smart contract* dan tanda tangan elektronik dalam akad asuransi syariah membantu menghilangkan potensi gharar karena seluruh perjanjian terekam secara otomatis dan tidak dapat diubah sepihak. Begitu pula dengan pemanfaatan *blockchain* dalam pengelolaan dana tabarru' yang memastikan seluruh transaksi bebas riba dan transparan bagi semua peserta. Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa digitalisasi akad dan pengelolaan

dana dalam *life insurance* syariah tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga berperan langsung dalam mengurangi potensi gharar. Transparansi berbasis sistem digital meniadakan ketidakpastian informasi, sedangkan penggunaan akad tabarru' dan mudharabah yang tercatat secara daring menjamin kejelasan hak dan kewajiban antar pihak. Artinya, transformasi digital berfungsi sebagai mekanisme *compliance enhancer* terhadap prinsip-prinsip muamalah Islam.

KESIMPULAN

Transformasi *life insurance* syariah di era digital berperan penting dalam memperkuat prinsip keadilan, amanah, dan transparansi dalam industri keuangan syariah. Digitalisasi akad, layanan berbasis aplikasi, serta pengelolaan dana yang transparan melalui teknologi seperti *blockchain* terbukti mampu mengeliminasi unsur gharar, maisir, dan riba dalam praktik asuransi. Selain meningkatkan efisiensi dan kepercayaan peserta, inovasi digital juga memperluas jangkauan layanan asuransi syariah kepada masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, perusahaan asuransi syariah perlu terus mengembangkan sistem keamanan digital, memperkuat peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan meningkatkan literasi keuangan syariah agar transformasi digital tetap sejalan dengan nilai-nilai muamalah Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Penulisan daftar pustaka menggunakan Format APA dengan urutan secara alphabetic. Sumber pustaka yang ditulis dalam daftar pustaka sebelumnya harus pernah diacu dalam naskah. Disarankan menggunakan tools seperti Mendeley, Zotero maupun *reference management tools* yang lain.

- .H Tsabit, F. A. (2025). Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Gharar dalam Kontrak Asuransi Konvensional dan Takaful. *Journal Of Islamic Business Law*.
- Iqbal, M. (2006). *Asuransi umum syariah dalam praktik: upaya menghilangkan gharar, maisir, dan riba*.
- M Suparman. (2003). *Aspek aspek hukum asuransi dan surat berharga*.
- Muthia Azzahra, Lara Dwi Alma, Intan Nuraini Azzahra, & Wismanto Wismanto. (2024). Gharar Konsep Memahami dalam Fiqih: Definisi dan Implikasinya dalam Transaksi. *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(4), 145–153. <https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.265>
- Nur Azizah, L., Nilam Sari Br Harefa, W., Amanda, D., Syahputri Purba, M., Sanas Nalamjra, A., Mahardika Tampubolon, A., & Situngkir, D. (n.d.). Analisis Perbandingan Perkembangan Jumlah Perusahaan Asuransi Syariah Dengan Asuransi Konvensional di Indonesia Periode 2013-2022. *Lutfiah Nur Azizah, Dkk) Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1, 2986–6340. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7972630>
- Nurjanah, D. I., Fitriana, Anisa, R., Darmawan, D., Jaweda, P. M. C., & Sulastri. (2024). Konsep Gharar dan Maisir dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu'amalah. *Al-Fiqh*, 2(3), 159–166. <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i3.368>
- Nurrahimah, S., Audia, S. R., & Mase, R. A. (2024). Asuransi Syariah di Indonesia. *Al-Fiqh*, 1(3), 119–129. <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v1i3.299>
- Parsaulian, B. (2018). Prinsip Dan Sistem Operasional Asuransi Syariah (Ta'min, Takaful atau Tadhamun) di Indonesia. *Journal of Economic Studies*.
- Purnama Ramadani Silalahi, M. E. , & C. M. E. (2023). Ekonomi Digital: Perkembangan Bisnis Digital, Pemasaran Digital, Ecommerce, Fintech Berbasis Syariah dan Homoislamicus dalam Perilaku Konsumen. . *Merdeka Kreasi Group*.
- Qothrunnada, N. A., Iswanto, J., Fitrotus, D., Hendrarti, B. G., & Subekan, S. (2023). Transformasi Digital Lembaga Keuangan Syariah: Peluang dan Implementasinya di Era Industri 4.0. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 4. <https://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/IJHSS>

Ronaldo, R. (2024). *Manajemen Risiko dan Asuransi*. DEEPUBLISH DIGITAL.

Sartika, C. , R. R. , & W. W. (n.d.). *ARTIKEL_PERBEDAAN_ASURANSI_SYARIAH_DAN_A*.

Styaningrum, D. L., & Putra, P. (2023). Produk E-Money Bank Syariah dalam Perspektif Kajian Islam. *At-Tamwil: Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1), 43–56.
<https://doi.org/10.33558/attamwil.v2i1.7097>

Sunaryono Sunaryono, S. S. I. (2024). *Investasi Syariah Terpadu: Strategi dan Peluang Saham Tanpa Riba*.

Susilowati, E. , M. A. H. W. , S. M. , S. E. M. , Y. S. , P. M. , . . . & C. P. (2025). *Fintech Syariah. Pena Cendikia Pustaka* .

Syari, D. (n.d.). □ *AKAD TABARRU' PADA ASURANSI SYARI'AH*.

Umam, K. (2021). *Transformasi lembaga keuangan konvensional ke dalam lembaga keuangan syariah*.